

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah sehingga menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan fakta bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia berasal dari sektor pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Itulah mengapa negara kita disebut sebagai negara agraris. Disamping itu Indonesia juga memiliki wilayah potensial untuk mengembangkan usaha di sektor pertanian. Salah satunya adalah letak Indonesia yang berada digaris khatulistiwa dan mempunyai iklim tropis, oleh sebab itu Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat baik dengan didukung kelimpahan sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang strategis.

Walaupun Indonesia memiliki kekayaan sektor pertanian yang cukup besar tapi kenyataannya masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah. Berdasarkan data kajian akademis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian pada tahun 2006 memperlihatkan total luas daratan Indonesia sebesar 192 juta ha, terbagi atas 123 juta ha (64,6 %) merupakan kawasan budidaya dan 67 juta ha sisanya (35,4 %) merupakan kawasan lindung. Dari total luas kawasan budidaya, yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta ha dan lahan

kering tanaman tahunan 50,9 juta ha. Sampai saat ini, dari areal yang berpotensi untuk pertanian tersebut, yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian sebesar 47 juta ha, sehingga masih tersisa 54 juta ha yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian. Jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi dan merata sepanjang tahun sesungguhnya merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian.

Sektor pertanian Indonesia mempunyai peran strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Peran signifikan tersebut dapat dilihat dimana sektor ini menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% GNP Indonesia (BPS,2012). Fakta-fakta tersebut menguatkan bahwa sektor pertanian adalah salah satu pilar utama yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Namun sayangnya sektor pertanian di Indonesia kurangmendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam membangun bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain yang tidak menguntungkan bagi sektor ini. Banyaknya program pembangunan pertanian yang tidak terarah juga semakin menjerumuskan sektor ini pada keterpurukan. Banyak juga alih fungsi lahan menjadi permukiman, pertokoan, perindustrian dan dalam tol atau fasilitas-fasilitas lainnya yang mengakibatkan semakin sempitnya lahan untuk usahatani. Meski demikian sektor pertanian masih tetap menjadi mata pencaharian sebagian besar warga Indonesia, banyak tenaga kerja yang

kemudian menggeluti usahatani untuk memenuhi kebutuhannya (<http://handokoberbagi.blogspot.co.id>).

Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki kekayaan SDA cukup melimpah, wilayah strategis, serta mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian. Bisa dilihat dari Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai 12 kecamatan terdiri atas 150 desa dan 17 kelurahan, dengan ibu kota kabupaten yang terletak di Kecamatan Bendosari yang berjarak 12 km dari Kota Surakarta. Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam sistem hidrologi yang berada pada aliran sungai. Dimana kawasan tersebut dilalui beberapa sungai yang tergolong besar seperti Sungai Bengawan Solo, Sungai Proyek Waduk GM, sebagai daerah aliran. Akibat limpahan debit air dari sungai yang melintas mengakibatkan sering terjadinya banjir pada musim penghujan pada daerah tersebut.

Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan, Kebun campuran, Sawah, Perusahaan, Jasa, Industri dan Penggunaan lainnya dengan sebaran sawah sebesar 45,26 %, dan lahan bukan sawah 54,74%, dari lahan sawah tersebut terdiri dari 70,17% irigasi teknis, irigasi setengah teknis 8,98%, irigasi sederhana 9,17% dan sawah tadah hujan 11,67 %. Dimana sistem irigasi berfungsi sebagai urat nadi pemberdayaan sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo.

Kabupaten Sukoharjo memiliki jumlah penduduk sekitar 900.000 jiwa dengan luas lahan 46,67 kilometer persegi atau 1,43 persen luas wilayah Provinsi Jawa Tengah dan menjadi bagian dari sebuah kawasan dinamis yang

disebut Solo Raya, Sukoharjo memang masih mengandalkan sektor pertanian. Namun, sejumlah industri manufaktur dan tekstil serta garmen skala besar juga beroperasi di kabupaten ini (<http://sukoharjoka.go.id/>).

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan Kabupaten Sukoharjo relatif tinggi berdasarkan Visi Kabupaten Sukoharjo. Sektor pertanian itu sendiri merupakan sektor yang menjadi tumpuan dan harus dikembangkan. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan memerlukan strategi pengembangan, baik strategi pengembangan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk itu perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai strategi pengembangan yang tepat dalam pembangunan sektor pertanian Kabupaten Sukoharjo.

Peran pemerintah dalam upaya pengelolaan sistem irigasi yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini pada dasarnya sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan perannya tersebut Pemerintah melaksanakan rehabilitasi sistem yang ada dengan tujuan untuk dapat meningkatkan potensi pertanian yang ada di Kabupaten Sukoharjo (<http://dskenokorejo.blogspot.co.id>).

Awal tahun 1997 pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi membuat sektor perekonomian terpuruk serta menjadikan pemerintah melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan daerahnya sebagai akibat pressure dari lembaga donor (Bawono, 2015). Harapannya di setiap daerah secara efisien dan efektif dapat meningkatkan kinerja keuangan masing-

masing daerah. Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah (Erdi dan Meita, 2015).

Menurut Riko N. dan Rafudin H. (2015), dengan adanya otonomi daerah diharapkan terciptanya kemandirian dalam pengelolaan keuangan, yang ditandai dengan makin kuatnya kapasitas fiskal atau PAD suatu daerah. Sehingga daerah tidak selalu bergantung kepada Pemerintah Pusat maupun Provinsi melalui Dana Perimbangan, sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi yaitu untuk mendukung terciptanya kemandirian daerah.

Menurut Evelin Balandatu (2015), otonomi adalah kebijakan tentang penyerahan wewenang daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berguna dalam mengatur, mengurus kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerah, sehingga konsep pembangunan lebih mengarah pada tingkatan yang terendah dalam pemerintahan. Pemerintahan desa sendiri diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan pendapatan yang ada di desa agar dapat membantu memberikan kontribusi terhadap pembangunan berskala nasional.

Salah satu sumber pendapatan desa adalah Pendapatan Asli Desa (PADesa) yaitu pendapatan yang berasal dari desa itu sendiri dan terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. PADesa digunakan

untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, peningkatan PADesa menjadi hal yang sangat penting, jika PADesa meningkat maka pemasukan untuk belanja desa, dana pengelolaan desa, dan pembiayaan pembangunan desa menjadi meningkat. Sehingga akan terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa.

Syarifah V.H dan Amri (2015), Pembangunan daerah yang diprioritaskan pada pedesaan adalah salah satu upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan upaya tersebut dibutuhkan dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah salah satunya adalah Dana Desa, dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat 1 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten untuk dibagikan kepada tiap-tiap desa guna untuk meningkatkan pembangunan di desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Di samping itu, Misno (2015), menyatakan desa mempunyai hak bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten serta bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 6 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat

mengalokasikan dana perimbangan kepada desa dengan memperhatikan prinsip keadilan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Desa memiliki peran dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneliti ingin meneliti pada sektor Desa, khususnya tentang penganggaran desa (APBDesa), yang mana belum pernah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian-penelitian sebelumnya hanya fokus pada penganggaran daerah (Kabupaten/Kota) saja. Untuk itu, Peneliti tertarik untuk meneliti tentang penganggaran desa dikarenakan ingin mengetahui perihal keuangan desa yang berfokus pada seberapa jauh perubahan pendapatan desa terhadap belanja desa sektor pertanian dan pemanfaatan sektor agraris yang ada di Kabupaten Sukoharjo disebabkan belum adanya penelitian terdahulu yang meneliti tentang desa se-Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini berjudul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa(PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016 (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian ?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian ?
3. Apakah terdapat pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian ?
4. Apakah terdapat pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.
3. Untuk menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.
4. Untuk menganalisis pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan teori dalam kajian ilmu akuntansi sektor publik khususnya dalam bidang perencanaan penganggaran pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan di bidang belanja desa dalam pemerintah desa serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016 (Studi Empiris di Seluruh Desa se-Kabupaten Sukoharjo).

c. Bagi pemerintah kabupaten dan desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan desa, terkait dengan perhitungan dana

yang diberikan melalui dan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, dan pendapatan asli desa secara proporsional dan disajikan secara transparan sehingga terwujud *good governance*.

d. Bagi pembaca dan almamater

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang belanja desa di pemerintah desa.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi efek positif bagi masyarakat terhadap pembangunan desa di masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika dalam penulisan yang baik, teratur dan terperinci. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang memuat teori-teori secara konseptual yang diharapkan mampu mendukung pokok-pokok permasalahan yang diteliti, tinjauan

terhadap penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Bab ini menguraikan mengenai analisis data, temuan empiris yang diperoleh dari penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran, dan implikasi yang diharapkan berguna dan relevan bagi penelitian selanjutnya.